

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS PEREMPUAN KELAS II.A SEMARANG)

Citra Adityadewi

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
cikoluph@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana (napi) dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan narapidana adalah membina narapidana dengan tujuan agar mereka menjadi manusia yang lebih baik sehingga setelah mereka selesai menjalani masa hukuman mereka dapat diterima oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pembinaan dan apa saja kendala yang ditemui dalam pembinaan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Faktor Hukum: Petugas tidak di didik ataupun di latih secara khusus untuk meningkatkan keterampilan yang diberikan kepada napi. Petugas hanya menjaga keamanan dan ketertiban di lapas 2. Faktor Sarana atau fasilitas: masih kurangnya sarana atau fasilitas yang tergolong layak di dalam lapas 3. Faktor Masyarakat: Masih kurangnya peranan masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan narapidana. 4. Faktor Kebudayaan: Kebanyakan mantan narapidana tidak diterima oleh masyarakat akibat "stigma" buruk residivis yang sudah melekat.

Kata kunci: Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan; Pembinaan

ABSTRACT

Correctional Institution (Lapas) is an institution that functions to carry out the development of prisoners (prisoners) and correctional students. Prison is a place to carry out criminal law. Prisoner training is fostering prisoners with the aim of becoming better human beings to be accepted by the public. This study aims to find out how the form of coaching and what obstacles are encountered in coaching at the Class II A Women's Correctional Institution Semarang. The methods used in this research is empirical juridical, an approach applied to practice in the field with legal aspects or laws relating to the main problems of the supervisor as implemented by the Class II A Women's Correctional Institution Semarang. The result from this research are: 1. Legal factor: Officers are not specially educated or trained to improve the skills given to prisoners. Officers only maintain security and order in prisons 2. Facility factor: Inadequate facilities in prison 3. Society factor: lack of community participation 4. Culture factor: Ex-convicts are not accepted by society because of the bad "stigma" attached to recidivists.

Key words: Prisoners; Correctional Institution; Development

A. PENDAHULUAN

Kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang biasa dalam setiap masyarakat. Kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan dan masyarakat yang akan menanggung akibatnya dari kejahatan itu walaupun tidak secara langsung. Bersamaan dengan berkembangnya kejahatan, masyarakat mulai memikirkan bagaimana cara menanggulangi kejahatan tersebut, karena banyak kerugian bahkan korban jiwa akibat kejahatan tersebut. Masyarakat memiliki gagasan untuk mencari cara agar kejahatan tidak semakin merebak. Di Indonesia, penjatuhan pidana adalah salah satu cara untuk memperkecil tingkat kejahatan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, negara berkewajiban untuk melindungi warga masyarakatnya serta memajukan kesejahteraan umum dalam pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, dan sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana (napi) dan anak didik pemasyarakatan. Lapas merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan hukum pidana. Dalam hal ini yang dimaksud pembinaan narapidana adalah para narapidana (napi) yang ada didalam lapas tersebut dibina dengan maksud menjadi orang yang lebih baik lagi agar ketika para napi keluar dari lapas atau ketika para narapidana sudah bebas dari tuntutan yang dijalaninnya mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan bersih. Dalam hal ini narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman pidana).¹

Dalam pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Tujuan utama dari Lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.² Pada perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pidana penjara merupakan jenis pidana yang sering digunakan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pidana penjara tidak hanya untuk pembalasan, tetapi juga

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 608.

² Djisman C, Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*,. (Bandung: Nuansa Aulia), hlm. 128.

untuk mencegah terulangnya suatu kejahatan. Pencegahan tersebut dilakukan dengan membina dan memperbaiki narapidana (terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan bergerak di lembaga pemasyarakatan) sebelum dikembalikan lagi ke masyarakat.³

Tujuan pidana penjara dititik beratkan sebagai pembinaan narapidana. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan kepada narapidana, Lapas tidak bekerja sendiri, namun dibantu oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai pembimbing, karena di Bapas dapat diperoleh keterangan dan informasi bagi tiap warga binaan, untuk menentukan bentuk pembinaan. Bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana menurut Departemen Kehakiman meliputi⁴:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung, sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina;
- b. Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis;
- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan mental dan spiritual.

Pembinaan atau bimbingan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik, yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berkepribadian dan bermoral tinggi. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Terdapat empat komponen penting dalam pembinaan narapidana, antara lain:⁵

1. Diri sendiri.
2. Keluarga
3. Masyarakat

³ Di unduh dari <http://lib.unnes.ac.id/38889/1/3301413053.pdf>, pada 28 Juli 2021 pukul 10.24.

⁴ Di unduh dari <http://eprints.umm.ac.id/38924/3/BAB%20II.pdf> pada 2 September 2021 pukul 14.04

⁵ Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan), hlm. 51.

4. Petugas

Dewasa ini dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut perlu diketahui bahwa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga pemasyarakatan yang ada di Lembaga pemasyarakatan tersebut memiliki hak-hak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun yang disayangkan tidak semua warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang sama. Dalam asas persamaan di hadapan hukum disebutkan bahwa semua orang di hadapan hukum sama tanpa memandang status sosial orang tersebut. Dalam hal ini, narapidana di dalam lapas itu sendiri memiliki hak yang berhak mereka dapatkan sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diantaranya:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 2 mengartikan Sistem Pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pembinaan narapidana adalah merupakan suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Pada saatnya narapidana selesai menjalani pidananya mereka dapat diterima di masyarakat dan tidak terjadi pengulangan tindak pidana bahkan dapat ikut berperan dalam pembangunan, namun demikian pada kenyataannya

banyak narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan kembali mengulangi tindak pidana yang dulu pernah dilakukannya atau bahkan menjadi lebih ahli dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga seolah-olah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat kursus singkat agar mahir melakukan tindak pidana dan tujuan dari pembinaan narapidana selama ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak tercapai.⁶

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini adalah hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik di mata masyarakat menjadi berubah ke arah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas LAPAS, narapidana dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan memilih judul “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pembinaan rapi dan adil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II.A Semarang?
2. Apa saja kendala dalam pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II.A Semarang?

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II.A Semarang.
2. Mengetahui kendala dalam pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Semarang.

B. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka dapat di prediksi mengenai pembentukan karakter sosial

⁶ Di unduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/26781-ID-konsep-pembinaan-warga-binaan-pemasyarakatan-analysis-of-prisoners-guidance-to-r.pdf> pada 12 Agustus 2021 pukul 10.56.

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang, serta dampak dari budaya penjara yang sebagai tolak ukur pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang. Sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan yuridis normatif.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan responden yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang.

b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
- 3) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02 PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/ warga binaan pemasyarakatan

2. Bahan hukum sekunder:

Terdiri dari publikasi hukum, internet (dengan menyebut nama situsnya), rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku hukum (text books), jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan hukum tersier, terdiri dari:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Terminologi hukum
- c) Kamus hukum

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Jenis studi ini dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dokumen atau bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur-literatur dan jurnal ilmiah serta makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan peneliti langsung turun ke lokasi penelitian untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini ditempuh dengan cara:

- Metode Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa:⁷

"observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan".

Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.⁸

Dalam penelitian ini, penulis mengamati secara langsung pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa foto dan file pendukung.

- Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹ Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan secara terbuka, dimana subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu. Studi lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara dengan responden yaitu petugas Bimbas di Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang.

d. Analisis dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah didapat disajikan dengan metode kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka. Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan

⁷ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta), hlm. 145.

⁸ Burhan Ashofa, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 58.

⁹ Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 186.

data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara deskriptif-kualitatif dan sistematis. Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu.

C. PEMBAHASAN

a. Bentuk Pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat¹⁰ Pembinaan mempersiapkan seseorang menjadi sesuatu atau merubah kapasitas seseorang yaitu melalui proses belajar. Belajar merupakan jantung pembinaan, belajar dimaknai sebagai proses merubah diri dan proses menemukan diri. Terhadap semua itu pembinaan memikul tanggung jawab untuk mempersiapkannya menjadi suatu yang berbeda dari keadaan semula.¹¹

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Mei Kartini selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik pada 20 Agustus 2021, Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang dilakukan di Bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang dimulai dari masa pengenalan lingkungan atau admi orientasi yang merupakan tahap awal pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan yang bertujuan agar warga binaan mengetahui segala tata tertib yang ada di Lapas, nama-nama petugas serta seluruh staff pegawai, hak dan kewajiban, serta cara menyampaikan keluhan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang. Adapun pola pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran beragama (tersedianya sarana peribadahan), pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesehatan jasmani dan rohani (program senam pagi, pemberian sarana olahraga, penyuluhan HIV AIDS, dan pemberian makanan yang layak terhadap warga

¹⁰ *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level)*, Jurnal PRANATA HUKUM Volume 10 Nomor 1, Edisi Januari 2015, hlm. 44.

¹¹ Diunduh dari <http://repository.uinsuska.ac.id/12313/7/7.%20BAB%20II%2018176ADN.pdf> pada 28 Desember 2021.

binaan). Pembinaan kemandirian yang meliputi pembinaan keterampilan kerja (pembinaan yang diprogramkan adalah pembuatan kipas tangan, mengampelas, memasang benang dan lem). Pembinaan yang terakhir adalah pembinaan latihan kerja dan produksi, program latihan kerja yang dilakukan adalah latihan menyablon kaos, seni melukis, melaundry pakaian, menjahit, membatik, mengolah kedelai, pastry dan bakery. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang diawasi oleh petugas dari staff pembimbingan yang dibantu oleh petugas pengamanan.

Syarat dan tata cara pemenuhan hak narapidana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Sesuai dengan UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasarakatan Pasal 14 ayat (1) terdapat 13 hak-hak narapidana yang berhak mereka dapatkan diantaranya:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang menyediakan 1(satu) masjid untuk tempat beribadah umat muslim, dan 1 ruang ibadah untuk nonMuslim. Setiap perayaan hari besar agama diadakan baik itu hari raya umat Muslim, Kristen, Hindu, maupun Budha. Dalam hal ini, dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan, Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang bekerja sama dengan kemasarakatan atau organisasi. Pembinaan ini diberikan bertujuan agar narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut.
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
Berdasarkan pasal 6 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perawatan rohani adalah pemberian bimbingan rohani dan budi pekerti, sedangkan dalam pasal 7 PP No. 32 tahun 1999 disebutkan bahwa perawatan jasmani meliputi: kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, serta perlengkapan mandi dan tidur.
Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada warga binaan pemasarakatan. Perawatan rohani yang dimaksud adalah berupa ceramah, bimbingan rohani dan Pendidikan budi pekerti. Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang menyediakan guru atau ahli agama untuk mengajarkan warga binaan pemasarakatan yang baru. Pembinaan jasmani dalam hal ini berupa:
 - 1) Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi. Kegiatan olahraga tersebut berupa senam, voli, badminton dan lainnya. Sedangkan kegiatan rekreasi berupa *event* atau lomba yang diadakan oleh lapas.
 - 2) Pemberian perlengkapan pakaian berupa rok, baju, dan celana.

- 3) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- c) Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Mengenai Pendidikan dan pengajaran antara lain diatur pada Bagian III Pasal 9 PP No. 32 tahun 1999 yang menyebutkan:

“Setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan”

Sementara, yang dimaksud pendidikan dan pengajaran pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 PP No.32 tahun 1999 adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemsyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Dalam rangka melakukan usaha untuk menyiapkan Warga Binaan Pemsyarakatan bagi perannya di masa yang akan datang tersebut, Lapas maupun Rutan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintahan yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemsyarakatan yang bergerak di bidang Pendidikan dan pengajaran (sesuai pasal 10 ayat 2 PP No. 32 tahun 1999).

Adapun sistem pelaksanaan pembinaan narapidana yang diberikan kepada warga binaan pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II.A Semarang dibagi menjadi dua bidang, yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian

Dalam pembinaan Kepribadian terbagi menjadi beberapa bagian yang meliputi:

- a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Seperti yang kita ketahui bahwa agama merupakan pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan tujuan supaya manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap agama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran terhadap agama, maka dengan sendrinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana sendiri bahwa apa yang mereka lakukan dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubahnya kearah yang lebih baik.

- b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang dalam membina para Narapidana adalah menjadikan mereka sebagai Warga Negara yang baik dan beguna bagi Bangsa dan Negaranya. Pembinaan ini dilakukan dengan metode budi pekerti dan melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan setiap hari Selasa setelah apel rutin selesai dilaksanakan. Dari hasil wawancara dengan salah satu narapidana di dalam Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang bernama Kurnia Lucki 34 tahun, mengatakan bahwa kegiatan budi pekerti dan penyuluhan

dilakukan pada hari selasa. Menurutnya, kegiatan ini banyak memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjadi warga Negara yang baik.

c. Pembinaan Kemampuan (intelektual)

Pembinaan ini dilakukan agar kemampuan intelektual para narapidana semakin meningkat. Hal ini mengingat bahwa sangat penting untuk membekali para Narapidana dengan kemampuan intelektual agar mereka tidak tertinggal dengan kemajuan yang terjadi di dunia luar dan agar mereka punya bekal apabila telah kembali lagi ke dalam masyarakat. Kemampuan intelektual dapat dilakukan baik melalui Pendidikan formal maupun non formal. Cara pihak Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang dalam melakukan pendidikan formal kepada para Narapidana yaitu dengan diajarkannya Pendidikan agama, budi pekerti, penyuluhan dan lainnya. Sedangkan untuk Pendidikan non formal yaitu ditempuh sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat para narapidana melalui latihan-latihan keterampilan seperti membatik, mengolah kedelai, produksi kerupuk, tata boga, *bakery*, *dress painting*, menjahit, pelatihan spa dan sablon.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan ini dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II.A Semarang dapat menjadi Warga Negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Di dalam Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang, tidak semua kegiatan yang diberikan atau diselenggarakan oleh pihak lapas wajib diikuti, namun tidak boleh ada satupun WBP yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan. Seluruh narapidana diwajibkan aktif selama mereka berada di dalam lapas dari mulai mereka bangun tidur hingga mereka tidur kembali.

2. Pembinaan Keterampilan

Di Lapas Kelas II.A Semarang terdapat beberapa pembinaan keterampilan, yaitu:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Membatik | 6) Pengolahan kedelai |
| 2) Merajut | 7) <i>Bakery</i> |
| 3) Sablon | 8) Tata Boga |
| 4) Menjahit | 9) <i>Laundry</i> |
| 5) <i>Dress painting</i> | 10) Hidroponik |

b. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang

Dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang ditemui hambatan-hambatan baik hambatan itu datang dari petugas, narapidana, masyarakat, sarana dan prasarana serta hambatan dalam administrasi. Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek di sini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya.¹² Adanya Lapas berfungsi untuk menjadikan manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, kemauan untuk memperbaiki dirinya, tidak mengulangi kesalahannya untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.¹³

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Ari Tris Ochtiari selaku Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka.PL) pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 di ruangan Ka.PL Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang, faktor-faktor yang dapat menghambat proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang meliputi: tidak seimbang petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang dibandingkan dengan jumlah hunian warga binaan, keadaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang yang mengalami over kapasitas dimana kapasitas Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang yang hanya mampu menampung 174 hunian kenyataannya pada bulan Agustus 2021 dihuni oleh 294 Warga Binaan Pemasyarakatan, baik itu narapidana maupun tahanan, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang program pembinaan, tidak semua warga binaan bersedia mengikuti program pembinaan, kurangnya tenaga pengajar di bidang keterampilan melukis, dan keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang dimultifungsikan menjadi Lapas wanita, Lapas narkoba, Rutan menjadi satu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang.

Selain itu, untuk mencapai tujuan pembinaan maka harus ditunjang dengan pelaksanaan/penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁴

1. Faktor hukum
2. Faktor sarana atau fasilitas
3. Faktor masyarakat
4. Faktor Kebudayaan

¹² Ma'aruf Abdullah, 2015, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Aswaja. hlm. 51.

¹³ Handayani, T.P. 2010. Kesejahteraan Psikologis Narapidana Remaja di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. *Naskah Publikasi*, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 5.

Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan dalam pembinaan narapidana. Kelima faktor tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Dalam melakukan suatu pembinaan kepada narapidana perlu menyertakan Petugas Pemasarakatan sebagai pendamping, yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator selama berlangsungnya proses pembinaan narapidana. Dalam hal ini, Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M. 01 PK. 04. 10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan, yang berbunyi:¹⁵

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wali Pemasarakatan adalah:

- a) Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat
- b) Sehat jasmani dan rohani
- c) Mempunyai pengalaman bekerja di lingkungan Pemasarakatan paling lama kurang dari 5 (lima) tahun; dan
- d) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin

Kendala pembinaan yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan menunjukkan bahwa kepemimpinan organisasi lembaga pemasarakatan mempengaruhi keberhasilan pembinaan narapidana, selain itu narapidana yang terlalu banyak tidak sesuai dengan daya tampung Lembaga pemasarakatan membuat pembinaan menjadi tidak efektif, tidak adanya pengawasan terhadap pembinaan di lembaga pemasarakatan membuat longgarnya pelaksanaan pembinaan serta kurangnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia petugas pemasarakatan untuk membina narapidana menjadi kendala dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasarakatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi SDM petugas pemasarakatan yang ada saat ini masih terdapat kekurangan/kelemahan, antara lain:¹⁶

- a) Kualitas dan kuantitas pegawai belum memadai apabila dilihat dari sifat dan tugas khusus yang dibebankan kepada pegawai pemasarakatan
- b) Masih belum meratanya tingkat kualitas petugas pemasarakatan khususnya yang melaksanakan tugas di Lapas
- c) Masih minimnya tenaga-tenaga ahli; seperti dokter, psikolog, psikiater, sosiolog dan instruktur-instruktur di bidang keterampilan

¹⁵ Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M. 01 PK. 04. 10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan.

¹⁶ Adi Sujatno, 2004, Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm, 34.

Dengan kondisi SDM petugas pemasyarakatan seperti diatas, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi atau menghambat kinerja pemasyarakatan. Tidak adanya petugas/ tenaga ahli yang terampil di bidangnya seperti psikiater/ psikolog, sosiolog, serta tenaga terampil di bidang teknik keterampilan, walaupun ada jumlahnya sangat sedikit. Usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mendatangkan petugas yang tidak tetap dari luar seperti penceramah agama, dokter, sosiolog, serta tenaga teknik dari Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI). Pengembangan sumber daya manusia secara formal yaitu pengembangan yang diusahakan dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan, baik dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Selain itu, permasalahan *overcapacity* menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas Lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Hal ini menyebabkan banyak terjadi penyimpangan di dalam lembaga pemasyarakatan.

b. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Peraturan mengenai standar sarana atau fasilitas lembaga pemasyarakatan, diatur pada Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, bahwa:¹⁷

- (1) Blok Tahanan dibangun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tembok bangunan blok pada sisi luar berfungsi sebagai pagar pengaman.
 - b. Penataan blok memperhatikan aspek keamanan yang optimal dengan pengelompokkan bangunan membentuk huruf "U" dengan areal terbuka pada bagian tengahnya.
 - c. Areal terbuka tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat makan bersama ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam lingkup satu Blok hunian.
 - d. Pada lahan yang tidak memungkinkan untuk pengelompokkan bangunan membentuk huruf "U" dapat dilakukan pengelompokan bangunan (cluster) tertutup yang dilengkapi dengan pagar pemisah antara blok yang satu dengan blok lainnya.
 - e. Semua teralis dan pintu pada blok ini menggunakan besi baja Ø 22 mm.
 - f. Lebar tangga dan selasar pada masing-masing blok berukuran minimal 1,5 m.

¹⁷ Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

- (2) Ketentuan mengenai Kamar Hunian adalah sebagai berikut:
- a. Standar luas Kamar Hunian adalah 5,4 m²/orang;
 - b. Langit-langit:
 - i. Langit-langit hunian terbuat dari bahan beton/cor dengan ketebalan 10 cm dan tinggi langit-langit kamar hunian 3,8 m;
 - ii. Langit-langit teras (Lantai I) terbuat dari jeruji besi Ø 22 mm yang berjarak As ke As 4 cm, yang sekaligus berfungsi sebagai lantai teras (lantai II);
 - iii. Langit-langit teras (Lantai II) terbuat dari jeruji besi Ø 22 mm yang berjarak As ke As 10 cm.
 - c. Lantai hunian dan lantai teras (Lantai I) dicor beton dan dilapisi dengan bahan anti kimia;
 - d. Dinding:
 - 1) Dinding yang merupakan bagian luar dari bangunan blok terbuat dari bahan beton bertulang K-500 dengan ketebalan 20 cm dan diberi tulangan Ø 12 mm berjarak 10 cm;
 - 2) Dinding lainnya terbuat dari dinding batu bata tebal ½ bata dengan pasangan 1 pc: 2 ps, diplester halus;
 - 3) Pada dinding yang berhadapan dengan pintu diberi ventilasi terbuat dari jeruji Ø 22 mm, ukuran disesuaikan dengan luas kamar.
 - e. Dilengkapi dengan penerangan (lampu) yang dipasang tertanam (inbouw) diatas.
 - f. Pada tiap kamar hunian disediakan WC dan tempat tidur permanen, tempat tidur tersebut terbuat dari plat beton bertulang, tebal 10 cm, tinggi 60 cm dengan kemiringan 2%.
 - g. Pintu mengikuti standar Pintu Kamar Hunian.
 - h. Pada tiap kamar hunian dengan kapasitas 5 orang dan 7 orang perlu dilengkapi jendela ukuran disesuaikan dengan luas kamar, dengan spesifikasi:
 - 1) daun pintu terbuat dari jeruji besi baja Ø 22 mm dengan jarak antar jeruji 10 cm;
 - 2) kusen terbuat dari besi plat, tebal 6 mm tertanam pada beton.

Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan telah diatur secara tegas mengenai standar ruangan tahanan dan pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Namun, untuk sarana dan prasarana di Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang belum cukup memadai terutama berhubungan dengan standar kamar hunian yang masih melebihi kapasitas yang seharusnya, sehingga tidak seimbang (*overcapacity*).

Seperti yang juga dikemukakan oleh Kepala KPLP Ibu Ari Tris Ochtia Sari, bahwa Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang masih mengalami

kekurangan fasilitas kerja yaitu pada bengkel kerja dan latihan.¹⁸ Hal tersebut turut menjadi penyebab rawannya keamanan dan ketertiban serta menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan pembinaan kepada para narapidana.

c. Faktor Masyarakat

Di dalam sistem pemasyarakatan disebutkan bahwa tugas untuk membina narapidana bukan hanya lembaga pemasyarakatan tetapi termasuk di dalamnya masyarakat sebagai pembina narapidana. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:¹⁹

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pembinaan warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan sebagai sarana kegiatan pembinaan, antara lain peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam warga binaan.

Namun, pada kenyataannya adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam hal pembinaan narapidana. Sebagian anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas napi, hingga menyebabkan belum tercapainya pembedaan, yaitu untuk memasyarakatkan kembali narapidana ke dalam masyarakat.²⁰ Tanpa peran serta masyarakat dalam proses pembinaan, tujuan dari sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi warga binaan tidak akan tercapai. Sangat diperlukan kerja sama yang baik antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat untuk melakukan pembinaan narapidana.

d. Faktor Kebudayaan

Keengganan masyarakat untuk berinteraksi dengan mantan narapidana merupakan suatu kendala pembinaan narapidana, seperti yang

¹⁸ Wawancara dengan Kepala KPLP pada 26 Agustus 2021.

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

²⁰ Herly Oktarina, 2012, Reformulasi Pola Pembinaan Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, Thesis, (Universitas Bengkulu: Bengkulu), hlm. 41.

juga terjadi di Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang, hampir semua masyarakat belum bisa menerima kembali mantan narapidana, hal ini disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat terhadap mantan narapidana jika mereka mengulangi tindak pidana.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kelima faktor di atas sangat mempengaruhi dalam tercapainya tujuan pemidanaan sehingga mengakibatkan berbagai kompleksitas permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa belum tercapainya pemidanaan dengan melihat beberapa faktor antara lain faktor hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Sehingga diperlukan suatu solusi dalam upaya untuk mengoptimalkan pembinaan narapidana, sehingga apa yang digariskan dalam undang-undang tentang pemasyarakatan dapat tercapai.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dalam menjalankan proses pembinaan, para narapidana masih menghadapi kendala yang menjadi penghambat yaitu dengan belum jelasnya aturan mengenai adanya keikutsertaan pihak ketiga dalam melakukan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang. Selain itu, petugas tidak di didik ataupun di latih secara khusus untuk meningkatkan keterampilan yang diberikan kepada napi. Pihak lapas lebih sering mendatangkan pengajar dari luar.

Masih kurangnya sarana atau fasilitas yang tergolong layak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana/prasarana sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pembinaan narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Masih kurangnya peranan masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap proses pembinaan narapidana.

Stigma yang sudah melekat dan menjadi "label" pada mantan narapidana menyebabkan kebanyakan mantan narapidana mendapatkan kesulitan untuk berintegrasi dan kembali ke dalam masyarakat.

b. Saran

Perlu adanya sistem pengawasan atau melakukan kontrol terhadap pemenuhan hak-hak narapidana di tiap-tiap lembaga pemasyarakatan ataupun unit pelaksana teknis lainnya oleh Pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan HAM agar dapat menjamin pemenuhan hak-hak narapidana.

Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Lapas Kelas II.A Semarang ataupun unit pelaksana lainnya agar dapat menunjang pemenuhan hak-hak narapidana sehingga proses pembinaan narapidana dapat berjalan optimal.

Perlu adanya peran serta semua pihak termasuk masyarakat umum agar sasaran pembinaan narapidana dapat diwujudkan sesuai harapan. Dukungan

dan perhatian masyarakat dapat berdampak baik terhadap proses pembinaan narapidana untuk dapat kembali beraktifitas di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, 2004, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ashofa, Burhan, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Di unduh dari <http://lib.unnes.ac.id/38889/1/3301413053.pdf>, (diakses pada 28 Juli 2021 pukul 10.24)
- Di unduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/26781-ID-konsep-pembinaan-warga-binaan-pemasyarakatan-analysis-of-prisoners-guidance-to-r.pdf> (diakses pada 12 Agustus 2021 pukul 10.56)
- Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan).
- Herly Oktarina, 2012, Reformulasi Pola Pembinaan Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kota Bengkulu, Thesis, (Universitas Bengkulu: Bengkulu).
- Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level)*, Jurnal PRANATA HUKUM Volume 10 Nomor 1, Edisi Januari 2015.
- Lexy J, Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi: Revisi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M. 01 PK. 04. 10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan.
- Samosir, Djisman C, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia).
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Wawancara dengan Kasi Binadik pada 21 Agustus 2021.

Wawancara dengan Kepala KPLP pada 26 Agustus 2021.

Wawancara dengan WBP pada 27 Desember 2021.

Zainudin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).